



PUTUSAN

Nomor 371/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL Bin (alm) M. ALI;**
2. Tempat lahir : Alue Lhok;
3. Tanggal Lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Habib Ujong Rt/Rw 000/000, Kelurahan Alue Lhok, Kecamatan Bubon Aceh Barat, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

H a l a m a n 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 November 2024 sampai tanggal 17 Desember 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh YUNIZAR AKBAR, S.H., Dkk Advokad, Konsultan dan Penasihat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jln. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah Nomor 24, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A di bawah register Nomor 1541/SK/2024/PN TJK tanggal 18 November 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 371/PID.SUS/2024/PT.TJK tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/PID.SUS/2024/PT.TJK tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nomor. Reg.Perkara : PDM-323/TJKAR/06/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sesuai dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;Dirampas untuk Negara;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

H a l a m a n 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Afrizal Bin (alm) M. Ali**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 225/Akta.Pid.Banding/2024/PN.Tjk dengan Nomor Perkara 524/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Akta Banding Nomor 209/Akta.Pid.Banding/2024/PN.Tjk, Nomor Perkara 524/Pid.sus/2024/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada

H a l a m a n 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klas I Tanjungkarang tentang amarnya menyatakan terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", kecuali mengani pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana Seumur Hidup dimana Penuntut Umum menuntut dengan Pidana Mati, putusan tersebut

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan tersebut tidak memenuhi aspek Yuridis dan aspek Filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat yang lain dan akan menimbulkan preseden yang buruk di dalam masyarakat khususnya para residivis Tindak Pidana narkoba, mengingat terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam tindak pidana narkoba sesuai fakta hukum di persidangan;

2. Dilihat dari fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan terkait dengan masalah “kesengajaan” didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu :

a. Teori “Kehendak” (wilstheorie) Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang- undang;

b. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (voorstelling-theorie) Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi), terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan. dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, terdakwa terlibat dengan jaringan internasional dalam tindak pidana narkoba. dengan alasan kebutuhan hidup terdakwa secara sadar menginsyafi/mengetahui bahwa terlibat dengan jaringan internasional dalam tindak pidana narkoba, Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali bersama-sama dengan saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso, saksi Harianto Bin (Alm) Latosi, saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Tara, , saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad, saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana, saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, saksi Radial Ali Bin Aliuddin, saksi Mario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariury Anak dari Paryury Jonathan, saksi Afrizal Bin M Ali (Alm) (berkas terpisah) dan sdr Aan (DPO), pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, terdakwa AFRizal Bin (alm) M.Ali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dihubungkan dengan fakta hukum lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut;

3. Bahwa menurut **Prof. Mardjono Reksodiputro** mengatakan bahwa “tugas sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana, dan berusaha agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya” (*Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana" Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1997, hal 140 – 141*) dan **Prof. Muladi** juga berpendapat bahwa “sistem peradilan pidana memiliki fungsi menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu serta berfungsi untuk pencegahan.” (*Muladi, "Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana (SPP)", Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Cetakan II 2004, hal 21 – 22*);
4. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan yang pada pokoknya sesuai Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang ajukan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

H a l a m a n 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



- Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak tepat, tidak benar, dan diyakini banyak kekeliruan-kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 524/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" di pertimbangkan, harus di batalkan (vanrechtwegenietig), Vide Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.: 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:"Apabila hakim (JudexFactie) kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan bisa di batalkan (Vernitigbaar);
2. Bahwa, 3 (Tiga) orang saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri padaTeam Opsnal Direstik Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (De auditu);
3. Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat, yang disita dari Terdakwa : Afrizal Bin (Alm) M. Ali sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penasihat Hukum tersebut;
4. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan Alternatif, alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), alternatif kedua dengan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif Pertama dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana Mati, merupakan suatu ketidakadilan bagi terdakwa, jika dikaitkan dengan fakta-fakta dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa belum mengambil Mobil jenis AVANZA tersebut, yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu didalam mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi L 1109 BD yang berada diparkiran dan tentunya dapat diartikan



Terdakwa belum menerima barang bukti yang disinyalir narkoba jenis sabu akan tetapi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa baru melihat barang bukti Narkoba Jenis Sabu beserta jumlahnya di Polda Lampung, tidak ada satu orangpun yang Terdakwa kenal dikarenakan Terdakwa hanya mengenal sdr Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang mengajak Terdakwa untuk mengambil mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut atas perintah dari sdr Aan (DPO), saat penangkapan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu tidak diperlihatkan Petugas kepada Terdakwa di TKP dan Terdakwa diperlihatkan barang bukti di Polda Lampung, dengan demikian dapat dipastikan Terdakwa “Belum menerima” atau menguasai dan memindah tangankan Narkoba Jenis sabu tersebut, sesuai dengan pasal yang diterapkan sebagai kurir, mengingat unsur utama dari Pasal 114 adalah “Menerima”, dengan demikian tidak terpenuhinya unsur menerima, harus menjadi pertimbangan dari Penuntut dalam menyusun Tuntutan hukuman bagi Terdakwa;

5. Bahwa, Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang, lalai, khilaf, dan Kurang Cukup Mempertimbangkan peran Terdakwa, dengan menerapkan hukum dengan menggunakan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup, sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan Fakta-fakta dan Barang Bukti yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa belum mengambil Mobil jenis Avanza Veloz yang berada diparkiran, tentunya Terdakwa belum menerima barang bukti yang disinyalir narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat sedang mendekati mobil Avanza Veloz dan Terdakwa baru mengetahui Barang Bukti Narkoba jenis sabu dan jumlahnya setelah diperlihatkan oleh petugas di Polda Lampung, tidak ada satu orangpun Tersangka yang dikenal Terdakwa, dirinya hanya mengenal Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang mengajak Terdakwa atas intruksi dari Aan (DPO) untuk mengambil mobil Avanza Veloz warna Hitam,



dan dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) untuk kedua 2 orang (Terdakwa dan Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad) setelah pekerjaannya selesai dan Terdakwa beserta saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad belum menerima upah tersebut dan saat penangkapan dilakukan, Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis sabu," Terdakwa diperlihatkan barang bukti oleh Pihak Kepolisian di Polda Lampung, bukan di lokasi penangkapan, dengan demikian dipastikan Terdakwa belum menerima, atau menguasai dan memindahkan Narkotika jenis sabu tersebut, sesuai dengan pasal yang diterapkan sebagai kurir, serta kronologis yang terungkap dipersidangan adalah hasil pengembangan dari pihak kepolisian atau "Control Deliveri "dengan cara menyita HP saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan pihak kepolisian melakukan komunikasi dengan Aan (DPO) lalu memaksa Terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad untuk ikut serta dalam pengembangan ini seolah-oleh Terdakwa sudah melakukan transaksi dan tertangkap tangan seperti "asumsi yang terlihat di persidangan, dengan tujuan menjebak saksi-saksi lainnya agar tertangka di lokasi yang sudah diatur oleh Pihak Kepolisian dan Aan (DPO) mengingat unsur utama dari Pasal 114 adalah Menerima", dengan demikian tidak terpenuhinya unsur "menerima", harus menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam putusannya, dengan memperhatikan petunjuk pada SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, Jo. SEMA Nomor : 5 Tahun 1973, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang "sungguh-sungguh Setimpal" dengan Berat Ringannya Pidana yang dilakukan, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya Narkoba yang akan di ambilnya, Terdakwa hanya orang suruhan yang dijanjikan sdr. Aan (DPO) upah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 2 orang (Terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad) jika pekerjaan telah selesai, dari

H a l a m a n 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



1 kg sabu Terdakwa mendapatkan upah 10 juta rupiah, dengan jelas jumlah barang bukti dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang menandakan tidak mengetahui jumlah pastinya barang bukti yang ada di mobil Avanza, Terdakwa baru mengetahui setelah pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti di Polda Lampung lokasi yang berbeda dari penangkapan Terdakwa;

7. Bahwa, Dakwaan bersifat Alternatif yang menyatakan “ apabila satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap sudah terpenuhi”, adalah suatu Konstruksi Hukum yang Kurang Tepat, dan sulit untuk dimengerti, benar jika hanya untuk di persidangan, tetapi tidak tepat, dan tidak adil , jika Terdakwa dianggap telah Melakukan Semua Unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, dan di pidana penjara dengan Maksimal, oleh karena itu, hendaknya yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan sungguh-sungguh, andil dan peran Terdakwa pada suatu tidak pidana narkoba agar tidak salah dalam menjatuhkan Hukuman, dengan memperhatikan pada SEMA Nomor : 5 Tahun 1973, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang “sungguh-sungguh setimpal”, dengan Berat Ringannya Pidana yang dilakukan terdakwa, dan di pertegas dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya;
8. Bahwa Terdakwa tidak di tes urine, dan tidak dilakukan Asesment baik Medis dan sosial dan aspek hukum, harus dianggap merupakan kelalaian petugas, asesment akan memberikan kejelasan tentang diri Terdakwa, apakah Penyalah guna, pengedar, ataukah pekerja, dan dari hasil Assesment tersebut dapat dijelaskan Aspek hukumnya, sebab sejatinya Asesment adalah tindakan awal dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba;
9. Bahwa, sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hingga di persidangan aparat hukum terkait telah secara terang benderang mengabaikan regulasi Narkoba yang seharusnya menjadi acuan aparat

H a l a m a n 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam memori banding Penasihat Hukum tersebut;

10. Bahwa Terdakwa belum menerima upah sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) dari Aan (DPO), terdakwa baru diberikan uang untuk berangkat dari aceh ke Tangerang (rumah kontrakan terdakwa) sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) sebagai ongkos Terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad, tidak dapat diartikan Terdakwa sudah mendapatkan "Hasil/Upah", Paradigma dalam menangani perkara tindak pidana narkoba, sesungguhnya adalah memisahkan antara Terdakwa sebagai pengedar, Bandar, kurir narkoba, yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan dengan cepat, sedangkan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri merupakan criminal without victim, yang menghabiskan harta bendanya demi untuk membeli Narkoba, dan akhir-akhir ini banyak bermunculan pelaku menjadi "kurir" narkoba, tetapi dengan imbalan mendapatkan narkoba gratis untuk pakai, atau hanya sedikit uang, sekedar untuk bertahan hidup semata, oleh karenanya, Majelis Hakim dalam memutus perkara narkoba wajib memperhatikan, mempertimbangkan motif ataupun tujuan akhir atas penguasaan narkoba, tidak lain hanya ingin mendapat narkoba gratis, atau sekedar menutupi kehidupannya pada hari itu saja, dan hukuman harus di putuskan, sesuai dengan peran dan andil Terdakwa pada suatu tindak pidana, demi mendapatkan Kepastian Hukum dan keadilan;

11. Bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya "*komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba*" menyatakan: "Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan membeli adalah memperoleh

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan”; Jika

seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli”;

12. Bahwa apabila dikaitkan dengan frasa dalam amar putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 13 November 2024, yang berbunyi : “dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; dengan merujuk dari Pendapat AR Sujono dan Bony Daniel diatas, jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa tidak/belum menerima narkoba, dan adanya penjual dan pembeli yang di pertemukan oleh Terdakwa dan tidak ada transaksi yang mendapatkan keuntungan ataupun upah bagi Terdakwa dalam perkara aquo, Bahwa, Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum”, terpenuhi; bahwa Unsur menerima tidak terpenuhi; bahwa, Unsur “menjadi perantara tidak terpenuhi; bahwa, Unsur “ menyerahkan” tidak terpenuhi;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah tindak pidana yang dilakukan sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan setiap pelaku tindak pidana memiliki peran yang berbeda dan itu harus dipertimbangkan dalam persidangan, Terdakwa bukan bandar narkotika, Terdakwa/Pemohon Banding hanya mengharapkan upah yang belum diterimanya, yang dijanjikan oleh Aan (DPO) untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebelum berbuat, sudah tertangkap petugas, sehingga ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa karena peran seseorang dalam tindak pidana haruslah dipertimbangkan demi terciptanya Keadilan;

H a l a m a n 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa hanyalah orang suruhan/upahan/pekerja yang merupakan korban dari jaringan peredaran gelap narkoba yang berhasil membujuk, dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengendali untuk melancarkan bisnis haramnya, Hukuman Berat seharusnya ditujukan kepada Sdr. Aan (DPO) selaku pengendali Terdakwa dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad, maka tidak terbantahkan Terdakwa tidak mendapatkan keadilan;
15. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal ini haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga berdampak pada keluarganya yang ditinggalkan selama Terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tidak bisa dipertahankan lagi, dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, dimohonkan untuk menjatuhkan putusan dengan Menadili Sendiri yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam memori banding Penasihat Hukum tersebut;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar sebelum Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu di Bogor, Terdakwa terlebih dahulu ada

kesepakatan dengan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad yang sebelumnya Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad telah sepakat dengan sdr. Aan (DPO) melalui komunikasi Telpon untuk melakukan pekerjaan menerima dan membawa Narkotika jenis shabu yang akan dibawa orang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat dengan upah akan diberikan oleh sdr. Aan (DPO) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah disepakati pula bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad akan ditemani seorang untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad kepada Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali dengan upah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh sdr Aan (DPO) dengan pembagian akan dibagi 2 (dua) setelah pekerjaan selesai, kemudian oleh sdr. Aan (DPO) telah mengirim uang kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad di Tangerang dimana uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dengan Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali masing-masing mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

H a l a m a n 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad bersama Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali sampai di Bogor tepatnya di halaman parkir Indomaret yang disampaikan oleh sdr Aan (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali bersama Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung tersebut dan saat Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali bersama Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad ditangkap oleh saksi Kepolisian tersebut belum menerima mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di perintahkan oleh sdr Aan (DPO) dari orang yang membawa Narkotika tersebut serta belum menerima upah yang di janjikan oleh sdr. Aan (DPO) tersebut oleh karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung Bersama Tim lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut belum selesai bukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan adalah diluar kehendak dari Terdakwa yaitu terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung Bersama Tim lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa :

- 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih; dan
- 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih;

setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali tersebut, sebelum Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu di Bogor, Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali terlebih dahulu ada kesepakatan dengan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad yang

H a l a m a n 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad telah sepakat dengan sdr. Aan (DPO) melalui komunikasi Telpon untuk melakukan pekerjaan menerima dan membawa Narkotika jenis shabu yang akan dibawa orang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan upah akan diberikan oleh sdr. Aan (DPO) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, akan tetapi Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali Bersama Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad belum menerima dan belum membawa Narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, dimana tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk menerima dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah atas kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan oleh karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam per a quo telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "Percobaan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga kualifikasi Tindak Pidana dalam amar putusan dalam perkara a quo akan di ubah yang selengkapnya sebagaimana di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat tidak sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali dalam melakukan perbuatannya bukan inisiatif dari Terdakwa sendiri akan tetapi bermula atas adanya penyampaian dari saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh

H a l a m a n 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Aan (DPO) yang merupakan teman dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sejak SD, meskipun atas penawaran yang disampaikan oleh saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menjanjikan akan mendapat upah yang selanjutnya disetujui oleh

Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali yang merupakan bagian dari unsur permufakatan jahat dalam perkara a quo akan tetapi inisiatif atau ide awal dalam melakukan perbuatan tersebut adalah berasal dari saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad yang sudah lebih dahulu mengenal dan mendapat penawaran pekerjaan untuk menerima dan membawa narkoba jenis sabu dari sdr Aan (DPO) dalam hal ini saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan sdr. Aan (DPO) yang merupakan inisiator untuk melakukan perbuatan pidana atau biasa disebut dalam hukum pidana sebagai aktor intelektual (intelektual dader) maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali tidak boleh disamakan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad selaku aktor intelektual (intelektual dader) yang dalam hal ini diajukan secara terpisah dalam perkara lain yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP, maka pidana penjara yang paling tepat dan adil jatuhkan kepada Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali adalah pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain hal yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan kepada

H a l a m a n 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang tidak sependapat dengan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan tidak sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Mati, dengan alasan putusan tersebut tidak memenuhi aspek Yuridis dan aspek Filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat yang lain dan akan menimbulkan preseden yang buruk di dalam masyarakat khususnya para residivis Tindak Pidana narkoba, mengingat terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam tindak pidana narkoba sesuai fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum tersebut oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukan seorang residivis dan Terdakwa tidak dapat dikategorikan telah terlibat dengan jaringan Nasional dalam tindak pidana narkoba oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai aktor intelektual dalam perkara a quo melainkan adalah sebagai orang yang membantu untuk melakukan perbuatan pidana yang ditawarkan oleh saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad yang terlebih dahulu bersepakat dengan sdr Aan (DPO) yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa kemudian terhadap alasan lainnya yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori banding yang menguraikan kembali fakta di persidangan dengan mengaitkannya dengan pendapat beberapa ahli, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan Penuntut Umum tersebut berkaitan dengan nilai pembuktian terhadap perbuatan dari Terdakwa yang menghubungkannya dengan Teori Kehendak maupun Teori

H a l a m a n 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan/membayakan, atas hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan perbuatan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dengan demikian alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara a quo telah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar Pemeriksaan Perkara a quo dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai fakta di persidangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, sehingga alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan kecuali mengenai pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa terlalu berat, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

H a l a m a n 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam banding;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG dan PENASIHAT HUKUM TERDAKWA: AFRIZAL Bin (alm) M. ALI tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin (alm) M. Ali, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

H a l a m a n 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek SAMSUNG warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek SAMSUNG warna Putih;

Dirampas untuk Negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H, dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Warsito, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Warsito, S.H., M.H

H a l a m a n 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)